

## SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA

Nomor : Kep-00001/BEI/03-2025

**Perihal : Perubahan Peraturan Perdagangan Efek Melalui Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA)**

Tgl. Dikeluarkan : 10 Maret 2025

Tgl. Diberlakukan : 10 Maret 2025

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan pasar dan untuk mengakomodasi kebutuhan pelaku pasar, Bursa telah melakukan kajian untuk dapat mengimplementasikan tipe Transaksi *Repurchase Agreement* (Transaksi Repo) di Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA).

b. Bahwa untuk menindaklanjuti implementasi Transaksi Repo di SPPA sebagaimana dimaksud dalam huruf a. di atas, diperlukan pengaturan atas kebijakan tersebut.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan b. di atas, dipandang perlu untuk menetapkan perubahan Peraturan Perdagangan Efek Melalui SPPA dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia.

---

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663);

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2019 tentang Penyelenggara Pasar Alternatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6315);
5. Surat Keputusan Dewan Komisiner (KDK) Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 46/KDK.01/2016 tanggal 21 Desember 2016 perihal Izin Usaha Sebagai Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di Luar Bursa Efek kepada PT Bursa Efek Indonesia;
6. Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-54/PM.01/2025 tanggal 7 Maret 2025 perihal Persetujuan atas Persetujuan atas Perubahan Peraturan Perdagangan Efek Melalui Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) dan Perubahan Peraturan Pengguna Jasa SPPA

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan**

- : 1. Peraturan Perdagangan Efek Melalui Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA), sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
2. Masa transisi atas ketentuan Jam Perdagangan SPPA untuk Transaksi Repo sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan III.3. Lampiran Keputusan ini sebagai berikut:
- a. Ketentuan III.3. Lampiran Keputusan ini belum diberlakukan sampai dengan tanggal yang ditetapkan oleh Bursa melalui pengumuman.
  - b. Terhitung sejak tanggal Keputusan ini diberlakukan sampai dengan tanggal yang ditetapkan oleh Bursa sebagaimana dimaksud dalam angka 2.a. di atas, maka ketentuan mengenai Jam Perdagangan SPPA untuk Transaksi Repo yaitu pukul 09.00.00 sampai dengan pukul 16.00.00.
  - c. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 2.a. di atas akan dikeluarkan oleh Bursa paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal pemberlakuan.
3. Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00032/BEI/02-2024 tanggal 19 Februari 2024 perihal Perubahan Peraturan Perdagangan Efek Melalui Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan.

Hormat kami,

**Iman Rachman**  
Direktur Utama

**Irvan Susandy**  
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, dan Pemeriksaan Khusus, Otoritas Jasa Keuangan
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan
4. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional, Otoritas Jasa Keuangan
5. Yth. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
6. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan
7. Yth. Direktur Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
8. Yth. Direktur Pengawasan Perusahaan Efek, Otoritas Jasa Keuangan
9. Yth. Direktur Pengawasan Lembaga Efek dan Lembaga Penunjang, Otoritas Jasa Keuangan
10. Yth. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia
11. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia
12. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
13. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
14. Yth. Direksi PT Penilai Harga Efek Indonesia

#### LAMPIRAN

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia  
Nomor : Kep-00032/BEI/02-2024  
Tanggal dikeluarkan : 19 Februari 2024  
Tanggal diberlakukan : 19 Februari 2024  
Diubah dengan:  
Nomor : Kep-00001/BEI/03-2025  
Tanggal dikeluarkan : 10 Maret 2025  
Tanggal diberlakukan : 10 Maret 2025

## PERATURAN PERDAGANGAN EFEK MELALUI SISTEM PENYELENGGARA PASAR ALTERNATIF (SPPA)

### I. DEFINISI

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- I.1. **Efek** adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal.
- I.2. **Daftar Efek Penyelenggara Pasar Alternatif (Daftar Efek PPA)** adalah daftar yang ditetapkan oleh Penyelenggara Pasar Alternatif yang berisi Efek yang dapat diperdagangkan melalui Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif.
- I.3. **Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA)** adalah sistem perdagangan yang disediakan oleh PPA bagi Pengguna Jasa SPPA.
- I.4. **Transaksi Jual Beli Putus (*Outright*)** adalah Transaksi Efek yang diikuti dengan adanya perpindahan kepemilikan Efek.
- I.5. **Transaksi *Repurchase Agreement* (Transaksi Repo)** adalah kontrak jual atau beli Efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan.
- I.6. **Penyelenggara Pasar Alternatif (PPA)** adalah PT Bursa Efek Indonesia yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan perdagangan di luar Bursa Efek melalui Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2019 tentang Penyelenggara Pasar Alternatif.
- I.7. **Pengguna Jasa Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (Pengguna Jasa SPPA)** adalah Perantara Pedagang Efek Untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk (PPE-EBUS), lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2019 tentang Penyelenggara Pasar Alternatif dan memperoleh persetujuan dari Penyelenggara Pasar Alternatif untuk menggunakan Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif.
- I.8. **Pedoman Perdagangan Penyelenggara Pasar Alternatif (Pedoman Perdagangan PPA)** adalah pedoman yang ditetapkan oleh Penyelenggara Pasar Alternatif yang

memuat paling kurang tata cara perdagangan dalam Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif.

- I.9. **Repo Rate** adalah imbal hasil dalam persentase per tahun pada harga pembelian yang dibayar oleh pihak yang melakukan Repo kepada pihak yang melakukan *Reverse Repo* pada tanggal pembelian kembali.
- I.10. **Lawan Transaksi (Counterparty)** adalah Pengguna Jasa Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif yang saling memiliki Batasan Transaksi Harian Lawan Transaksi (*Counterparty Limit*).
- I.11. **Haircut** adalah persentase diskon yang dikenakan terhadap Harga Pasar dari Efek yang dibeli untuk menentukan harga pembelian di tanggal pembelian dalam suatu Transaksi Repo.
- I.12. **Harga Pasar** adalah harga yang disediakan oleh Pengguna Jasa atau harga referensi berupa nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek.
- I.13. **Batasan Transaksi Harian (Credit Limit)** adalah pembatasan total nilai Kuotasi dan transaksi yang dapat dilakukan oleh Pengguna Jasa Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif dalam satu Hari Penyelenggara Pasar Alternatif.
- I.14. **Batasan Transaksi Harian Lawan Transaksi (Counterparty Limit)** adalah batasan nilai transaksi jual dan/atau beli yang dapat dilakukan oleh Pengguna Jasa Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif dengan satu Lawan Transaksi.
- I.15. **Penggantian Lawan Transaksi (Counterparty Switching)** adalah mekanisme yang memungkinkan Lawan Transaksi untuk menjadi perantara transaksi jual dan/atau beli antara Pengguna Jasa Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif yang tidak saling memiliki Batasan Transaksi Harian Lawan Transaksi (*Counterparty Limit*).
- I.16. **Daftar Transaksi Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (Daftar Transaksi SPPA)** adalah data elektronik yang memuat informasi mengenai transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif yang diterbitkan oleh Penyelenggara Pasar Alternatif pada setiap Hari Penyelenggara Pasar Alternatif.
- I.17. **Hari Penyelenggara Pasar Alternatif (Hari PPA)** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek melalui Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat atau hari lainnya yang ditetapkan kemudian oleh Penyelenggara Pasar Alternatif, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Penyelenggara Pasar Alternatif.
- I.18. **Jam Perdagangan Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (Jam Perdagangan SPPA)** adalah jam diselenggarakannya kegiatan perdagangan Efek melalui Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif.
- I.19. **Waktu SPPA** adalah waktu yang tertera pada Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif.
- I.20. **Papan Perdagangan (Trading Board)** adalah papan perdagangan Penyelenggara Pasar Alternatif yang menampilkan Daftar Efek PPA dan informasi Kuotasi yang bersifat anonim berdasarkan pengelompokan Efek yang telah ditentukan Penyelenggara Pasar Alternatif.

- I.21. **Kuotasi** adalah penawaran jual, permintaan beli, permintaan *Reverse Repo*, atau penawaran *Repo* yang disampaikan oleh Pengguna Jasa Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif melalui Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif.
- I.22. **Kuotasi Indikasi** adalah Kuotasi yang bersifat indikatif dan tidak untuk diperdagangkan.
- I.23. **Kuotasi Langsung** adalah mekanisme transaksi yang memungkinkan Pengguna Jasa Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif untuk menyampaikan Kuotasi atau memilih Kuotasi yang ditampilkan di Papan Perdagangan (*Trading Board*).
- I.24. **Permintaan Kuotasi (*Request For Quotation*)** adalah mekanisme perdagangan Efek di Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif yang memungkinkan Inisiator untuk meminta Kuotasi kepada satu atau lebih Responden.
- I.25. **Permintaan Konfirmasi Kuotasi (*Request For Order*)** adalah mekanisme perdagangan Efek di Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif yang memungkinkan Inisiator untuk mengajukan Kuotasi kepada satu Responden sesuai kesepakatan Inisiator dan Responden.
- I.26. ***Repurchase Agreement (Repo)*** adalah posisi jual Efek dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.
- I.27. ***Reverse Repurchase Agreement (Reverse Repo)*** adalah posisi beli Efek dengan janji jual kembali dengan waktu dan harga yang telah ditetapkan.
- I.28. **Metode Penyelesaian Transaksi Repo (*Settlement Option*)** adalah mekanisme penyelesaian transaksi yang dapat dipilih oleh Pengguna Jasa yaitu secara bilateral atau menggunakan jasa yang disediakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan dan/atau pihak lain yang diatur oleh otoritas di sektor keuangan
- I.29. **Papan Indikasi** adalah papan pada Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif yang menampilkan Kuotasi Indikasi.
- I.30. **Fasilitator Lawan Transaksi** adalah Lawan Transaksi yang dapat menjadi perantara dalam mekanisme Penggantian Lawan Transaksi (*Counterparty Switching*).
- I.31. **Inisiator** adalah Pengguna Jasa Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif yang melakukan inisiasi kegiatan dalam Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif yang mencakup Permintaan Kuotasi (*Request For Quotation*), Permintaan Konfirmasi Kuotasi (*Request For Order*) dan Penggantian Lawan Transaksi (*Counterparty Switching*).
- I.32. **Periode Kuotasi** adalah periode berlakunya Kuotasi yang disampaikan oleh Responden.
- I.33. **Responden** adalah Pengguna Jasa Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif yang dapat memberikan tanggapan atas inisiasi yang dilakukan oleh Inisiator.
- I.34. **Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE)** adalah Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan sistem dan/atau sarana dan menerima pelaporan Transaksi Efek, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek.
- I.35. **Kondisi Darurat Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (Kondisi Darurat SPPA)** adalah suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kehendak dan/atau kemampuan Penyelenggara Pasar Alternatif yang menyebabkan tidak dapat dilangsungkannya

perdagangan Efek di Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif secara teratur, wajar dan efisien.

## II. KETENTUAN UMUM

- II.1. Efek yang diatur dalam Peraturan ini adalah Efek yang masuk dalam Daftar Efek PPA sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Efek Yang Dapat Diperdagangkan Melalui Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA).
- II.2. Tipe transaksi yang dapat dilakukan melalui Perdagangan Efek di SPPA meliputi:
  - II.2.1. Transaksi Jual Beli Putus; dan
  - II.2.2. Transaksi Repo.
- II.3. PPA menetapkan Daftar Efek PPA yang dapat diperdagangkan dengan tipe transaksi sebagaimana ketentuan II.2 Peraturan ini melalui media elektronik atau sarana lain yang ditetapkan oleh PPA.
- II.4. Perdagangan Efek di SPPA hanya dapat dilakukan antar Pengguna Jasa SPPA, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya, dengan wajib mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh PPA dan Pedoman Perdagangan PPA.
- II.5. Pengguna Jasa SPPA bertanggung jawab kepada Pengguna Jasa SPPA lain atas transaksi dan penyelesaian seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa SPPA, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya.
- II.6. Pengguna Jasa SPPA dapat mengakses SPPA melalui fasilitas yang disediakan oleh PPA, fasilitas milik Pengguna Jasa SPPA atau fasilitas milik Pihak lain yang sudah terkoneksi ke SPPA.
- II.7. Setiap transaksi yang terjadi di SPPA adalah sah sebagai transaksi PPA dan mengikat pada saat:
  - II.7.1. permintaan beli dipertemukan dengan penawaran jual untuk tipe Transaksi Jual Beli Putus; atau
  - II.7.2. penawaran Repo dipertemukan dengan permintaan *Reverse Repo* untuk tipe Transaksi Repo.
- II.8. Perdagangan Efek Transaksi Jual Beli Putus di SPPA dilakukan dengan menggunakan harga tanpa memperhitungkan bunga berjalan (*clean price*).
- II.9. Perdagangan Efek Transaksi Repo di SPPA dilakukan dengan menggunakan *Repo Rate*, dengan menerapkan *Haircut* dan Harga Pasar Efek *underlying* Transaksi Repo.
- II.10. Transaksi dapat terjadi apabila kedua belah pihak Pengguna Jasa SPPA memiliki Batasan Transaksi Harian dan Batasan Transaksi Harian Lawan Transaksi yang mencukupi, atau menggunakan mekanisme Penggantian Lawan Transaksi.
- II.11. Setiap transaksi yang terjadi di SPPA mengurangi Batasan Transaksi Harian dan Batasan Transaksi Harian Lawan Transaksi sesuai dengan nilai dan tipe transaksi yang terjadi.

- II.12. PPA menetapkan parameter perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini melalui Surat Edaran PPA.

### **III. TATA CARA PERDAGANGAN**

- III.1. Perdagangan SPPA pada Hari PPA dilakukan sepanjang Jam Perdagangan SPPA dan mengacu pada Waktu SPPA.
- III.2. Jam Perdagangan SPPA untuk Transaksi Jual Beli Putus yaitu pukul 09.00.00 sampai dengan pukul 16.00.00.
- III.3. Jam Perdagangan SPPA untuk Transaksi Repo yaitu pukul 08.00.00 sampai dengan pukul 16.00.00.
- III.4. PPA menyediakan waktu 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulainya Jam Perdagangan SPPA yang dapat digunakan oleh Pengguna Jasa SPPA untuk menyampaikan Kuotasi Langsung dan Kuotasi Indikasi.
- III.5. Transaksi PPA hanya dapat terjadi pada Jam Perdagangan SPPA
- III.6. Untuk dapat melakukan perdagangan di SPPA, Pengguna Jasa SPPA memastikan tersedianya Batasan Transaksi Harian dan Batasan Transaksi Harian Lawan Transaksi ke SPPA dengan ketentuan sebagai berikut:
- III.6.1. Batasan Transaksi Harian dan Batasan Transaksi Harian Lawan Transaksi adalah terpisah dan masing-masing ditentukan untuk tipe Transaksi Jual Beli Putus dan Transaksi Repo.
- III.6.2. Batasan Transaksi Harian dan Batasan Transaksi Harian Lawan Transaksi berlaku untuk seluruh mekanisme transaksi di SPPA.
- III.6.3. Pengguna Jasa SPPA dapat mengubah Batasan Transaksi Harian dan Batasan Transaksi Harian Lawan Transaksi setiap saat selama Jam Perdagangan SPPA atau diluar Jam Perdagangan SPPA.
- III.6.4. Pengguna Jasa SPPA menyampaikan jumlah minimum Lawan Transaksi dan nilai minimum Batasan Transaksi Harian Lawan Transaksi sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran PPA.
- III.7. Transaksi di SPPA dilakukan melalui Papan Perdagangan dengan mekanisme Kuotasi Langsung, Kuotasi Indikasi, Permintaan Kuotasi atau Permintaan Konfirmasi Kuotasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
- III.7.1. Kuotasi Langsung
- III.7.1.1. Pengguna Jasa SPPA dapat menyampaikan Kuotasi dalam Papan Perdagangan Transaksi Jual Beli Putus dengan memasukkan informasi paling kurang sebagai berikut:
- III.7.1.1.1. Efek yang diperdagangkan;
- III.7.1.1.2. Posisi (jual atau beli);



- III.7.1.1.3. Jangka waktu Kuotasi;
- III.7.1.1.4. Volume; dan
- III.7.1.1.5. Harga.
- III.7.1.2. Pengguna Jasa SPPA dapat menyampaikan Kuotasi dalam Papan Perdagangan Transaksi Repo dengan memasukkan informasi paling kurang sebagai berikut:
  - III.7.1.2.1. Efek *underlying Transaksi Repo*;
  - III.7.1.2.2. Posisi (Repo atau *Reverse Repo*);
  - III.7.1.2.3. Jangka waktu Kuotasi;
  - III.7.1.2.4. Volume;
  - III.7.1.2.5. *Repo Rate*;
  - III.7.1.2.6. Tenor Transaksi Repo; dan
  - III.7.1.2.7. Metode Penyelesaian Transaksi Repo.
- III.7.1.3. Kuotasi yang disampaikan Pengguna Jasa SPPA dalam Papan Perdagangan ditampilkan dengan memperhatikan prioritas harga atau *Repo Rate*, ketersediaan batasan transaksi dan prioritas waktu sesuai kelompok Efek yang ditentukan PPA.
- III.7.1.4. Kuotasi yang telah disampaikan Pengguna Jasa SPPA dapat diubah atau dibatalkan sebelum menjadi transaksi dan sebelum jangka waktu Kuotasi berakhir.
- III.7.1.5. Kuotasi dalam Papan Perdagangan dapat menjadi transaksi apabila:
  - III.7.1.5.1. dilakukan pada Efek yang sama;
  - III.7.1.5.2. terdapat konfirmasi (*click-to-trade*) dari Pengguna Jasa SPPA yang berbeda; dan
  - III.7.1.5.3. kedua belah pihak Pengguna Jasa SPPA memiliki Batasan Transaksi Harian dan Batasan Transaksi Harian Lawan Transaksi yang mencukupi sesuai dengan tipe transaksi.
- III.7.1.6. Identitas Pengguna Jasa SPPA yang melakukan transaksi diinformasikan oleh PPA setelah terjadinya transaksi.
- III.7.1.7. PPA menetapkan parameter dalam Papan Perdagangan untuk setiap kelompok Efek dan tipe transaksi.
- III.7.1.8. Parameter Papan Perdagangan untuk Transaksi Jual Beli Putus mencakup antara lain:

- III.7.1.8.1. satuan harga;
- III.7.1.8.2. satuan fraksi;
- III.7.1.8.3. minimum volume;
- III.7.1.8.4. satuan perdagangan; dan
- III.7.1.8.5. periode penyelesaian
  
- III.7.1.9. Parameter Papan Perdagangan untuk Transaksi Repo mencakup antara lain:
  - III.7.1.9.1. satuan *Repo Rate*;
  - III.7.1.9.2. satuan fraksi;
  - III.7.1.9.3. minimum volume;
  - III.7.1.9.4. satuan perdagangan;
  - III.7.1.9.5. periode penyelesaian;
  - III.7.1.9.6. Harga Pasar Efek *underlying* Transaksi Repo;
  - III.7.1.9.7. *Haircut* Efek *underlying* Transaksi Repo; dan
  - III.7.1.9.8. mekanisme penghitungan nilai repo.
  
- III.7.2. Kuotasi Indikasi
  - III.7.2.1. Pengguna Jasa SPPA dapat menyampaikan Kuotasi Indikasi ke Papan Indikasi di SPPA, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - III.7.2.1.1. Kuotasi Indikasi disampaikan secara anonim.
    - III.7.2.1.2. Kuotasi Indikasi untuk Transaksi Jual Beli Putus memuat informasi paling kurang sebagai berikut:
      - III.7.2.1.2.1. Efek yang akan dikuotasikan;
      - III.7.2.1.2.2. Posisi (jual dan/atau beli);
      - III.7.2.1.2.3. Volume; dan
      - III.7.2.1.2.4. Harga.
    - III.7.2.1.3. Kuotasi Indikasi untuk Transaksi Repo memuat informasi paling kurang sebagai berikut:
      - III.7.2.1.3.1. Efek *underlying* Transaksi Repo;

- III.7.2.1.3.2. Posisi (Repo atau *Reverse Repo*);
- III.7.2.1.3.3. Jangka waktu Kuotasi;
- III.7.2.1.3.4. Volume;
- III.7.2.1.3.5. Tenor Transaksi Repo;
- III.7.2.1.3.6. *Repo Rate*; dan
- III.7.2.1.3.7. Metode Penyelesaian Transaksi Repo.

### III.7.3. Permintaan Kuotasi

- III.7.3.1. Proses yang dilakukan melalui Permintaan Kuotasi bersifat anonim.
- III.7.3.2. Inisiator dapat memilih Pengguna Jasa SPPA lain sebagai Responden atas Permintaan Kuotasi yang diajukan Inisiator dengan metode seleksi sebagai berikut:
  - III.7.3.2.1. Mengirimkan Permintaan Kuotasi ke seluruh Lawan Transaksi atau ke seluruh Pengguna Jasa SPPA, termasuk yang bukan Lawan Transaksi; atau
  - III.7.3.2.2. Mengirimkan Permintaan Kuotasi ke seluruh Lawan Transaksi atau ke seluruh Pengguna Jasa SPPA, termasuk yang bukan Lawan Transaksi, yang telah menyampaikan Kuotasi Indikasi ke Papan Indikasi di SPPA.
- III.7.3.3. Permintaan Kuotasi untuk Transaksi Jual Beli Putus yang diajukan oleh Inisiator wajib mencakup informasi paling kurang sebagai berikut:
  - III.7.3.3.1. Efek yang akan diperdagangkan;
  - III.7.3.3.2. Posisi (jual atau beli);
  - III.7.3.3.3. Volume;
  - III.7.3.3.4. Waktu Penyelesaian Transaksi; dan
  - III.7.3.3.5. metode seleksi Responden, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.7.3.2. Peraturan ini.
- III.7.3.4. Permintaan Kuotasi untuk tipe Transaksi Repo yang diajukan oleh Inisiator wajib mencakup informasi paling kurang sebagai berikut:
  - III.7.3.4.1. Efek *Underlying* Transaksi Repo;

- III.7.3.4.2. Posisi (Repo atau *Reverse Repo*);
- III.7.3.4.3. Volume;
- III.7.3.4.4. Tenor Transaksi Repo;
- III.7.3.4.5. *Haircut* Efek *underlying* Transaksi Repo;
- III.7.3.4.6. Harga Pasar Efek *underlying* Transaksi Repo;
- III.7.3.4.7. Metode penghitungan;
- III.7.3.4.8. Metode Penyelesaian Transaksi Repo; dan
- III.7.3.4.9. metode seleksi Responden, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.7.3.2. Peraturan ini.
- III.7.3.5. Responden dapat memberikan tanggapan Permintaan Kuotasi yang disampaikan oleh Inisiator dengan cara sebagai berikut:
  - III.7.3.5.1. Memberikan Kuotasi kepada Inisiator;
  - III.7.3.5.2. Menolak Permintaan Kuotasi yang disampaikan Inisiator; atau
  - III.7.3.5.3. Tidak memberikan Kuotasi hingga periode Permintaan Kuotasi berakhir.
- III.7.3.6. Inisiator yang menerima Kuotasi yang diberikan Responden sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.7.3.5.1. Peraturan ini selama Periode Kuotasi dapat:
  - III.7.3.6.1. Menyetujui Kuotasi yang disampaikan Responden;
  - III.7.3.6.2. Memberikan Kuotasi ulang kepada Responden;
  - III.7.3.6.3. Menolak Kuotasi sehingga Periode Kuotasi berakhir; atau
  - III.7.3.6.4. Tidak memberikan tanggapan hingga Periode Kuotasi berakhir.
- III.7.3.7. Inisiator dan Responden dapat saling memberikan Kuotasi ulang atas Kuotasi yang telah disampaikan, selama Periode Kuotasi.
- III.7.3.8. Responden dapat memperpanjang Periode Kuotasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.7.3.7. Peraturan ini, dengan ketentuan tidak boleh melebihi dari periode Permintaan Kuotasi yang ditentukan oleh PPA.
- III.7.3.9. Permintaan Kuotasi dapat menjadi transaksi saat:

- III.7.3.9.1. Inisiator menyetujui Kuotasi yang diberikan Responden atas Permintaan Kuotasi oleh Inisiator pada Periode Kuotasi; atau
    - III.7.3.9.2. Inisiator atau Responden menyetujui Kuotasi ulang yang diberikan lawan transaksi.
  - III.7.3.10. Permintaan Kuotasi menjadi tidak berlaku jika:
    - III.7.3.10.1. Periode Permintaan Kuotasi telah berakhir;
    - III.7.3.10.2. Inisiator membatalkan Permintaan Kuotasi;
    - III.7.3.10.3. Terjadi transaksi antara Inisiator dengan Responden; atau
    - III.7.3.10.4. Semua Responden menolak Permintaan Kuotasi.
  - III.7.3.11. Kuotasi yang disampaikan oleh Responden menjadi tidak berlaku setelah Periode Kuotasi berakhir.
  - III.7.3.12. Dalam hal Kuotasi menjadi tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.7.3.11. Peraturan ini, maka:
    - III.7.3.12.1. Inisiator dapat menyampaikan permintaan transaksi atas Kuotasi yang sudah tidak berlaku tersebut kepada Responden selama periode Permintaan Kuotasi masih berlangsung.
    - III.7.3.12.2. Transaksi dapat terjadi ketika Responden menyetujui permintaan transaksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.7.3.12.1. Peraturan ini.
  - III.7.3.13. Periode Kuotasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.7.3.7. Peraturan ini dan periode Permintaan Kuotasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.7.3.5.3., III.7.3.10.1 dan III.7.3.12.1 ditentukan dalam Surat Edaran PPA.
- III.7.4. Permintaan Konfirmasi Kuotasi
  - III.7.4.1. Proses yang dilakukan melalui Permintaan Konfirmasi Kuotasi tidak bersifat anonim.
  - III.7.4.2. Permintaan Konfirmasi Kuotasi disampaikan kepada 1 (satu) Responden yang menjadi Lawan Transaksi.
  - III.7.4.3. Kuotasi yang disampaikan oleh Inisiator untuk Transaksi Jual beli Putus wajib mencakup informasi paling kurang sebagai berikut:
    - III.7.4.3.1. Efek yang diperdagangkan;
    - III.7.4.3.2. Posisi (jual atau beli);

- III.7.4.3.3. Volume;
- III.7.4.3.4. Harga;
- III.7.4.3.5. Waktu Penyelesaian Transaksi; dan
- III.7.4.3.6. Lawan Transaksi.
- III.7.4.4. Kuotasi yang disampaikan oleh Inisiator untuk Transaksi Repo wajib mencakup informasi paling kurang sebagai berikut:
  - III.7.4.4.1. Efek *underlying* Transaksi Repo;
  - III.7.4.4.2. Posisi (Repo atau *Reverse* Repo);
  - III.7.4.4.3. Volume;
  - III.7.4.4.4. *Repo Rate*;
  - III.7.4.4.5. Tenor Transaksi Repo;
  - III.7.4.4.6. *Haircut* Efek *underlying* Transaksi Repo;
  - III.7.4.4.7. Harga Pasar Efek *underlying* Transaksi Repo;
  - III.7.4.4.8. Metode penghitungan;
  - III.7.4.4.9. Metode Penyelesaian Transaksi Repo; dan
  - III.7.4.4.10. Lawan Transaksi.
- III.7.4.5. Responden dapat menanggapi Permintaan Konfirmasi Kuotasi yang disampaikan dengan cara sebagai berikut:
  - III.7.4.5.1. Menerima Kuotasi yang disampaikan Inisiator;
  - III.7.4.5.2. Menolak sehingga Permintaan Konfirmasi Kuotasi berakhir;
  - III.7.4.5.3. Memberikan Kuotasi ulang; atau
  - III.7.4.5.4. Tidak memberikan tanggapan hingga periode Permintaan Konfirmasi Kuotasi berakhir.
- III.7.4.6. Inisiator dan Responden dapat saling memberikan Kuotasi ulang, selama periode Permintaan Konfirmasi Kuotasi.
- III.7.4.7. Permintaan Konfirmasi Kuotasi dapat menjadi transaksi saat:
  - III.7.4.7.1. Responden menerima Kuotasi yang disampaikan Inisiator; atau
  - III.7.4.7.2. Inisiator atau Responden menyetujui Kuotasi ulang yang diberikan lawan transaksi.

- III.7.4.8. Dalam hal Responden menolak Kuotasi yang diterima dan memberikan Kuotasi lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.7.4.5.3. Peraturan ini, maka Transaksi dapat terjadi ketika Inisiator menyetujui Kuotasi yang disampaikan Responden tersebut.
    - III.7.4.9. Jangka waktu Permintaan Konfirmasi Kuotasi ditentukan oleh PPA.
  - III.8. Dalam hal Batasan Transaksi Harian Lawan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.6. Peraturan ini tidak mencukupi untuk Kuotasi yang diinginkan, maka Inisiator dapat meminta Penggantian Lawan Transaksi kepada Lawan Transaksi yang bertindak sebagai fasilitator, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - III.8.1. Penggantian Lawan Transaksi dapat dilakukan untuk transaksi melalui Kuotasi Langsung, Permintaan Kuotasi, dan Permintaan Konfirmasi Kuotasi.
    - III.8.2. Permintaan Penggantian Lawan Transaksi disampaikan kepada semua Fasilitator Lawan Transaksi yang memiliki Batasan Transaksi Harian Lawan Transaksi yang mencukupi.
    - III.8.3. Pengguna Jasa SPPA dapat menyampaikan minat untuk menjadi Fasilitator Lawan Transaksi sebelum Jam Perdagangan SPPA dengan menyampaikan informasi sebagai berikut:
      - III.8.3.1. Selisih harga Efek yang diharapkan atas transaksi untuk difasilitasi oleh Fasilitator Lawan Transaksi;
      - III.8.3.2. Lawan transaksi yang dapat difasilitasi oleh Fasilitator Lawan Transaksi; dan
      - III.8.3.3. Kelompok Efek yang dapat difasilitasi oleh Fasilitator Lawan Transaksi.
    - III.8.4. SPPA akan menyampaikan Fasilitator Lawan Transaksi dengan penawaran harga terbaik kepada Inisiator.
    - III.8.5. Dalam hal terdapat lebih dari satu Fasilitator Lawan Transaksi yang memberikan penawaran harga terbaik, maka SPPA akan memilih Fasilitator Lawan Transaksi secara acak.
    - III.8.6. Inisiator dapat menyetujui atau menolak minat dari Fasilitator Lawan Transaksi yang disampaikan oleh SPPA.
    - III.8.7. Dalam hal Inisiator menyetujui minat yang disampaikan oleh Fasilitator Lawan Transaksi, maka transaksi akan terjadi dengan cara sebagai berikut:
      - III.8.7.1. Dalam hal Inisiator ingin melakukan transaksi beli atas penawaran jual dari Pengguna Jasa SPPA yang bukan merupakan Lawan Transaksi, maka Fasilitator Lawan Transaksi melakukan transaksi beli atas penawaran jual tersebut dan melakukan transaksi jual kepada Inisiator; atau

- III.8.7.2. Dalam hal Inisiator ingin melakukan transaksi jual atas permintaan beli dari Pengguna Jasa SPPA yang bukan merupakan Lawan Transaksi, maka Fasilitator Lawan Transaksi melakukan transaksi beli kepada Inisiator dan melakukan transaksi jual atas permintaan beli Pengguna Jasa SPPA yang bukan merupakan Lawan Transaksi tersebut.
  - III.8.8. Transaksi jual dan/atau beli atas Kuotasi dan transaksi ke Inisiator oleh Fasilitator Lawan Transaksi yang dilakukan dalam rangka Penggantian Lawan Transaksi merupakan transaksi terpisah yang tercatat dalam SPPA.
  - III.8.9. Mekanisme Penggantian Lawan Transaksi tidak tersedia untuk Transaksi Repo.
- III.9. Pembatalan dan Penolakan Kuotasi oleh SPPA
  - III.9.1. PPA berwenang membatalkan seluruh atau sebagian Kuotasi yang ada di SPPA dalam hal:
    - III.9.1.1. Terdapat penghentian sementara pelaksanaan perdagangan Efek di SPPA; atau
    - III.9.1.2. Terjadi kegagalan SPPA.
  - III.9.2. SPPA mengubah status Kuotasi yang telah disampaikan Pengguna Jasa SPPA menjadi Kuotasi Indikasi dalam hal Pengguna Jasa SPPA melakukan pengurangan jumlah Batasan Transaksi Harian Lawan Transaksi.
  - III.9.3. SPPA dapat menolak Kuotasi pada Papan Perdagangan dalam hal jumlah Batasan Transaksi Harian dan Batasan Transaksi Harian Lawan Transaksi sebagaimana diatur pada ketentuan III.6. tidak mencukupi untuk terjadinya transaksi.
- III.10. Seluruh pesanan Pengguna Jasa SPPA, baik untuk kepentingannya sendiri maupun untuk kepentingan nasabah yang disampaikan melalui SPPA, dimasukkan dengan menggunakan identitas Pengguna Jasa SPPA.
- III.11. Dalam hal terjadi permasalahan sistem dan/atau jaringan komunikasi PPA di Pengguna Jasa SPPA, maka Pengguna Jasa SPPA dapat menggunakan SPPA melalui sarana perdagangan yang tersedia di kantor PPA.

#### **IV. PEMBATALAN DAN KOREKSI TRANSAKSI**

- IV.1. Dalam hal terdapat perubahan informasi atas transaksi Efek yang telah terjadi di SPPA, maka kedua belah pihak Pengguna Jasa SPPA yang terlibat dalam transaksi dapat melakukan koreksi menggunakan fasilitas koreksi yang terdapat di SPPA sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Pedoman Perdagangan PPA.
- IV.2. Koreksi atas Transaksi Jual beli Putus di SPPA hanya dapat dilakukan atas informasi transaksi sebagai berikut:
  - IV.2.1. Harga;
  - IV.2.2. Volume; dan/atau



- IV.2.3. Tanggal penyelesaian transaksi.
- IV.3. Koreksi atas Transaksi Repo di SPPA hanya dapat dilakukan atas informasi transaksi sebagai berikut:
  - IV.3.1. Efek *underlying* Transaksi Repo;
  - IV.3.2. Volume;
  - IV.3.3. Tenor Transaksi Repo;
  - IV.3.4. *Repo Rate*;
  - IV.3.5. *Haircut* Efek *underlying* Transaksi Repo;
  - IV.3.6. Harga Pasar Efek *underlying* Transaksi Repo;
  - IV.3.7. Metode penghitungan; dan
  - IV.3.8. Metode Penyelesaian Transaksi Repo.
- IV.4. Dalam hal Pengguna Jasa SPPA menyepakati untuk membatalkan transaksi yang telah terjadi di SPPA, maka kedua belah pihak Pengguna Jasa SPPA yang terlibat dalam transaksi tersebut dapat membatalkan transaksi dengan menggunakan fasilitas pembatalan yang terdapat di SPPA sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Pedoman Perdagangan PPA.
- IV.5. Koreksi dan/atau pembatalan transaksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.1. dan IV.4. Peraturan ini dapat dilakukan paling lambat 45 (empat puluh lima) menit setelah Jam Perdagangan SPPA berakhir pada Hari PPA yang sama dengan terjadinya transaksi.
- IV.6. Dalam hal terjadi koreksi dan/atau pembatalan transaksi di SPPA sebagaimana ketentuan IV.1. dan/atau IV.4. telah disepakati oleh para Pengguna Jasa melalui konfirmasi yang dilakukan pada SPPA, maka SPPA akan secara otomatis memproses pembatalan dan/atau koreksi atas pelaporan yang telah disampaikan ke PLTE.
- IV.7. Pengguna Jasa SPPA yang melakukan koreksi transaksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.1. Peraturan ini atau melakukan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.4. Peraturan ini bertanggung jawab atas seluruh proses dan dampak dari pembatalan atau koreksi transaksi yang telah dilakukan.
- IV.8. Koreksi transaksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.1. Peraturan ini atau pembatalan transaksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.4. Peraturan ini tidak dapat dilakukan untuk transaksi yang menggunakan Penggantian Lawan Transaksi

## **V. KLIRING DAN PENYELESAIAN TRANSAKSI EFEK DI SPPA**

- V.1. Pengguna Jasa SPPA wajib melakukan dan/atau memastikan terjadinya penyelesaian atas seluruh transaksi yang dilakukan di SPPA.

- V.2. PPA menyampaikan Daftar Transaksi SPPA kepada Pengguna Jasa SPPA yang dapat digunakan untuk keperluan penyelesaian.
- V.3. Pengguna Jasa SPPA dapat menggunakan jasa yang disediakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan dan/atau pihak lain yang diatur oleh otoritas di sektor keuangan untuk penyelesaian transaksi yang dilakukan di SPPA.
- V.4. Dalam hal Pengguna Jasa SPPA menggunakan jasa yang disediakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan dan/atau pihak lain untuk Transaksi Jual Beli Putus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.3. Peraturan ini, maka:
  - V.4.1. ketentuan penyelesaian tersebut mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan dan/atau pihak lain yang diatur oleh otoritas di sektor keuangan.
  - V.4.2. PPA menyampaikan daftar transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa SPPA tersebut kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan dan/ atau pihak lain yang diatur oleh otoritas di sektor keuangan untuk keperluan penyelesaian transaksi.
- V.5. Dalam hal Pengguna Jasa SPPA menggunakan jasa yang disediakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan dan/atau pihak lain untuk Transaksi Repo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.3 Peraturan ini, maka proses penyelesaian Transaksi Repo tersebut mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh penyedia layanan yang digunakan.

## **VI. PENYEBARAN INFORMASI**

- VI.1. PPA menyampaikan informasi atas perdagangan Efek di SPPA ke Pengguna Jasa SPPA dan publik melalui media elektronik yang ditetapkan oleh PPA.
- VI.2. Informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.1. Peraturan ini paling kurang mencakup:
  - VI.2.1. Informasi Kuotasi yang tersedia di SPPA;
  - VI.2.2. Informasi setiap transaksi yang terjadi di SPPA;
  - VI.2.3. Informasi atas Daftar Efek PPA; dan
  - VI.2.4. Informasi atas daftar Pengguna Jasa SPPA.

## **VII. PERDAGANGAN DALAM KONDISI DARURAT**

- VII.1. Dalam rangka menjaga terlaksananya perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien, PPA dapat melakukan penghentian sementara pelaksanaan perdagangan Efek di SPPA, dalam hal:
  - VII.1.1. terjadi permasalahan teknis pada SPPA dan/atau sistem Pengguna Jasa SPPA yang diakibatkan oleh:
    - VII.1.1.1. *data application* atau *system error*;
    - VII.1.1.2. kapasitas dan/atau performa mesin perdagangan terganggu;

- VII.1.1.3. rusaknya mesin perdagangan;
- VII.1.1.4. terputusnya jaringan (*link*) sistem sebagian besar Pengguna Jasa SPPA; dan/atau
- VII.1.1.5. permasalahan teknis pada infrastruktur pendukung SPPA.
- VII.1.2. terjadi bencana, antara lain: gempa bumi, banjir, kebakaran dan/atau keadaan lain yang ditetapkan pemerintah sebagai bencana.
- VII.1.3. terjadi gangguan keamanan, sosial dan politik, antara lain: pemberontakan, ledakan bom, kerusuhan, huru-hara, sabotase, pemogokan dan/atau epidemi.
- VII.1.4. terjadi gangguan pada infrastruktur sosial seperti jaringan listrik, telekomunikasi dan transportasi.
- VII.1.5. terdapat perintah dari Otoritas Jasa Keuangan.
- VII.2. Dalam hal PPA melakukan penghentian sementara pelaksanaan perdagangan Efek di SPPA sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.1. Peraturan ini, maka:
  - VII.2.1. semua Kuotasi yang telah disampaikan ke SPPA sebelum perdagangan dihentikan dinyatakan tidak berlaku lagi; dan
  - VII.2.2. transaksi yang telah terjadi sebelum perdagangan dihentikan tetap berlaku, kecuali dinyatakan tidak berlaku (dibatalkan) oleh PPA apabila terdapat inkonsistensi data, kesalahan data dan/atau hilangnya data transaksi pada SPPA.
- VII.3. Untuk menjaga kelangsungan perdagangan Efek di SPPA, maka PPA dapat menerapkan sistem dan tata cara perdagangan lainnya sesuai dengan rencana kelangsungan usaha (*Business Continuity Plan*) yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

## **VIII. BIAYA TRANSAKSI EFEK DAN BIAYA PEMBATALAN TRANSAKSI DI SPPA**

- VIII.1. Pengguna Jasa SPPA wajib membayar biaya transaksi ke PPA (tidak termasuk biaya kliring dan *settlement*) sesuai dengan besaran biaya yang diatur melalui Surat Edaran PPA.
- VIII.2. Pengguna Jasa SPPA yang melakukan koreksi dan/atau pembatalan transaksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV. Peraturan ini, wajib membayar biaya koreksi dan/atau pembatalan transaksi ke PPA sesuai dengan besaran biaya yang diatur melalui Surat Edaran PPA.
- VIII.3. Kewajiban pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VIII.1. dan VIII.2. Peraturan ini harus dibayar secara penuh dan sudah efektif dalam rekening PPA setiap bulan paling lambat pada hari kalender ke-12 (dua belas) bulan berikutnya.
- VIII.4. Dalam hal hari kalender ke-12 (dua belas) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VIII.3. Peraturan ini jatuh pada hari Sabtu atau hari Minggu atau hari libur, maka kewajiban dimaksud efektif pada hari kerja berikutnya.

- VIII.5. Pembayaran biaya transaksi sebagaimana diatur dalam ketentuan VIII.3. Peraturan ini ditambah dengan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai dan kewajiban perpajakan lainnya dibayarkan melalui PPA sebagai Wajib Pungut.
- VIII.6. Keterlambatan pembayaran biaya transaksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VIII.1. Peraturan ini, dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) dari jumlah biaya yang harus dibayar untuk setiap hari kalender keterlambatan dengan jumlah maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender keterlambatan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 10 Maret 2025

**PT Bursa Efek Indonesia**

**Iman Rachman**  
Direktur Utama

**Irvan Susandy**  
Direktur